

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: W3-A/105/KP.00.2/1/2022

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DENGAN WAKIL KETUA

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG, | | |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai serta untuk meningkatkan kedisiplinan kerja agar tercapainya sasaran yang berdaya guna dan berhasil guna,dipandang perlu menetapkan pembagian pekerjaan/uraian tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang; 2. Bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas dan tanggungjawab antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan; |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan, Organisasi, Administrasi dan Finansial di Empat Lingkungan Peradilan ke Mahkamah Agung; 7. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanieraan dan Kesekretariatan Peradilan;   Dengan Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/81/KP.00.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dengan Wakil Ketua Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang. |
| MEMUTUSKAN | | |
| Menetapkan | : |  |
| Pertama | : | Menetapkan pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini; |
| Kedua | : | Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/105/KP.00.2/1/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA/JABATAN | RINCIAN TUGAS |
| 1 | Drs. H. Zein Ahsan, M.H./  Ketua | 1. Memimpin jalannya peradilan dalam membuat kebijakan ke dalam (*intern*) dan keluar (*ekstern*); 2. Mengkoordinir secara umum tugas-tugas Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Sekretaris seluruh pelaksanaan tugas-tugas di Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 3. Menerima dan menginventarisir semua laporan dan permasalahan yang dihadapi serta menyelesaikannya dengan melibatkan semua unsur pimpinan dan Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang; 4. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada pejabat-pejabat fungsional maupun struktural baik secara langsung maupun tidak langsung; |
| 2 | Dr. Abd. Hakim, M.H.I./  Wakil Ketua | 1. Membantu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang demi lancarnya tugas-tugas jalannya suatu Peradilan yang baik terutama jalannya tugas-tugas Intern; 2. Mengkoordinir tugas-tugas hakim dan tugas-tugas hakim pengawas bidang; 3. Menerima dan melaporkan hasil pengawasan Hakim pengawas tersebut kepada Ketua dengan menyampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan jika diperlukan; 4. Melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kedisiplinan, pelaksanaan tugas dari semua Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang; 5. Melaksanakan pembinaan secara berkala tentang tugas masing-masing bidang,baik dalam penyelesaian perkara oleh Hakim, tugas-tugas pejabat fungsional dan struktural; 6. Menginventarisir seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi para hakim dan aparatur kemudian dilakukan rapat-rapat untuk penyelesaian permasalahan jika diperlukan; 7. Memimpin pelaksanaan Baperjakat dan melaporkan hasilnya kepada Ketua; |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

` NIP. 195508261982031004